

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu pembangunan daerah harus diarahkan agar benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2008:2). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. salah satu sumber penerimaan yang menjadi andalan daerah antara lain berasal dari sektor retribusi selain pajak. Penerimaan yang bersumber dari sektor retribusi mempunyai potensi yang cukup besar sehingga dibutuhkan upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan. Di sisi lain, berkaitan dengan peningkatan penerimaan retribusi perlu di barengi

dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana serta penyediaan pelayanan yang berkualitas.

Penerimaan retribusi daerah di dasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No 18 Tahun 1997 yang kemudian di rubah dengan undang-undang no 34 tahun 2000,tentang pajak daerah dan retribusi daerah pelaksanaanya tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Untuk kemudian di sempurnakan lagi dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Darah dan retribusi. Pelaksanaanya di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2001,tentang retribusi daerah yang kemudian di sempurnakn lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 97 Tahun 2012,tentang Retribusi pengendalian lalu lintas dan Retribusi perpanjangan ijin tenaga kerja asing.Sebagai salah satu jenis pungutan yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Penerimaan retribusi berkaitan dengan manajemen pengelolaannya yang di dukung oleh penyediaan fasilitas dan jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat berupa pembangunan terminal angkutan umum lengkap dengan ruang tunggu penumpang yang datang dan pergi, penyediaan fasilitas sarana tersebut selain dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi dari sektor angkutan umum juga berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kemudahan para pengusaha memperoleh pendapatan yang memadai upaya lain untuk meningkatkan penerimaan retribusi angkutan umum yang secara langsung dapat merangsang para pengusaha angkutan

umum yaitu, pembangunan prasarana jalan,jembatan,yang memungkinkan kelancaran beropersinya angkutan umum melakukan aktifitasnya.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan para pengusaha angkutan umum dapat memperoleh pendapatan yang memadai dan pada gilirannya berimbas pada meningkatnya penerimaan retribusi disisi lain kelancaran arus angkutan umum mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum membawa hasil produksinya ke tempat pemasaran realitasnya kebijakan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran arus angkutan umum belum mampu meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi angkutan umum.

Retribusi daerah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang dapat di gali untuk peningkatan dan keberlangsungan anggaran di daerah yang dapat di gali untuk peningkatan dan keberlangsungan anggaran di daerah yang di pungut oleh negara terhadap pengguna jasa.Tony Marsyahrul mengemukakan. Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang di paksakan) dengan mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan-badan.

Menurut pasal 1 undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah(UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/ atau di berikan oleh pemrintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 285 UU pemda mengelompokan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dimana pemungutan retribusi di bayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu layanan, dan bisa dimaksukan untuk menutup sebagian dan seluruhnya. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah pungutan terhadap pelayanan terminal, yaitu pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang di miliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Retribusi terminal merupakan jenis retribusi daerah yang potensial dan di harapkan dapat membrikan kontribusi yang tinggi terhadap meningkatnya pendapat daerah dari sektor transportasi darat. Apabila penerimaan pendapatan daerah rendah maka pembangunan dari pendapatan daerah termasuk dari retribusi terminal.

Retribusi terminal merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh subyek atas pemakaian jasa atau karena mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah. Salah satu fenomena yang sering di jumpai khususnya kota atambua, dalam hal yang terkait dengan pemungutan retribusi terminal di kota atambua adalah munculnya terminal tidak resmi di berbagai tempat selain dari terminal resmi yang di sediakan pemerintah dan tidak teraturnya proses pemungutan, kurangnya motivasi dan pembinaan kepada petugas pengelola sehingga kurang profesional dalam bertugas di lapangan, serta adanya tumpang tindih tugas pelaksanaan pemungutan retribusi terminal sehingga menyebabkan target pemungutan tidak tercapai yang mengakibatkan tidak terwujudnya efektifitas yang selama

ini kabupaten/kota hanya mampu meralisasikan capaian 60% sampai dengan 80% di dalam pemungutan retribusi terminal. Kesenjanga antara keharusan dan kenyataan dari fenomena tersebut merupakan suatu persoalan hukum yang perlu di kaji secara spesifik sesuai standar akademisi.

**Tabel 1.1**

**Data Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kota Atambua Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>	<b>Presentase (%)</b>
2013	269.900.000	220.900.000	82,10
2014	193.050.000	135.846.000	70,37
2015	212.335.123	114.300.000	53,82
2016	212.300.123	125.500.000	59,11
2017	212.300.123	58.900.000	50,7
<b>Jumlah</b>	<b>1.009.051.000</b>	<b>655.446.000</b>	<b>316,1</b>

*Sumber : Dishub.Kominfo Kota Atambua*

Dilihat pada tabel di atas target dan realisasi penerimaan retribusi terminal periode 2013-2-17 diman tiap tiap tahunnya mengalami Fluaktif, dimana pada tahun 2013 target sebesar 269.046.000 dan realisasi sebesar 220.900.000, pada tahun 2014 target sebesar 193.050.000 dan realisasi penerimaannya menurun sebanyak 135.846.000, pada tahun 2015 target sebesar 212.355.123 dan realisasi penerimaannya menurun sebanyak 114.300.000, pada tahun 2016 target sebesar 212.300.123 dan realisasi penerimaannya meningkat

sebanyak 125.500.000, dan pada tahun 2017 target sebesar 212.300.123 dan realisasinya menurun sebanyak 58.900.000.

Dinas perhubungan kota atambua telah ditetapkan dalam peraturan daerah kota atambua yakni Retribusi terminal tipe c yang ada di terminal naresa, umanen, dan fatubena retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi uji kelayakan kendaraan, tiga retribusi yang di kelola oleh dinas perhubungan kota atambua berbeda tarif untuk retribusi terminal dan parkir kendaraan di kota atambua sama besarnya.Sedangkan untuk retribusi uji kelayakan kendaraan operasi dibebankan biaya lebih besar, tiga retribusi yang selalu setiap tahun Dinas memperoleh dan membantu suplay ke pemerintah sebagai target yang ditetapkan. Penerimaan retribusi terminal di Kota Atambua sangat menurun dan tidak mencapai target yang telah di tentukan oleh petugas dinas perhubungan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang Efektifitas Pengawasan Dinas Perhubungan Atas Kontribusi Pembayaran Retribusi Masuk Terminal, penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rena Amelia (2012)Magdalena Silawati Samosir (2019) dan adapun perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu :

Pada penelitian Rena Amelia (2012) dengan judul “Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal Dan Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang”.Penelitian Rena Amelia (2012) menggunakan pengawasan retribusi terminal dan kotribusinya sebagai variabel independen, sedangkan

dalam penelitian ini menggunakan efektifitas pengawasan atas kontribusi pembayaran retribusi sebagai variabel independen. Penelitian Rena Amelia (2012) memakai analisis data kualitatif dan dalam penelitian ini memakai analisis data kuantitatif. Hasil penelitian Rena Amelia (2012) menunjukkan bahwa pengawasan penerimaan retribusi terminal yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Palembang melakukan pengawasan dengan prosedur yang telah ditetapkan, tetapi pada pelaksanaannya di lapangan masih ada oknum-oknum yang dalam pelaksanaannya tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga retribusi terminal kurang maksimal.

Pada penelitian Magdalena Silawati Samosir (2019) dengan judul penelitian “Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka”. Penelitian Magdalena Silawati Samosir (2019) menggunakan potensi, efektivitas, dan efisiensi retribusi terminal sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan efektifitas pengawasan atas kontribusi pembayaran retribusi masuk terminal sebagai variabel independen. Penelitian Magdalena Silawati Samosir (2019) memakai teknik analisis data kuantitatif dengan data sekunder, sedangkan dalam penelitian ini memakai teknik analisis data kuantitatif dengan pendekatan rasio. Hasil penelitian Magdalena Silawati Samosir (2019) menunjukkan bahwa potensi retribusi masuk terminal termasuk dalam kategori terbelakang (kontribusinya tidak potensial dengan tingkat pertumbuhan yang menurun/negatif). Berdasarkan analisis rasio efektivitas, pengelolaan retribusi terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka termasuk

dalam kriteria kurang efektif. Berdasarkan rasio efisiensi, Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka tidak efisien dalam merealisasikan penerimaan retribusi terminal. Berdasarkan analisis proyeksi trend, proyeksi penerimaan retribusi terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka untuk tiga tahun ke depan mempunyai trend negatif atau trend yang mempunyai kecenderungan menurun.

Melihat fenomena yang terjadi, maka penulis terdorong untuk melakukan penulisan dengan judul : **“ANALISIS EFEKTIFITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN ATAS KONTRIBUSI PEMBAYARAN RETRIBUSI MASUK TERMINAL DI KOTA ATAMBUA”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas pengawasan Dinas Perhubungan Di Kota Atambua?
2. Bagaimana kontribusi pembayaran retribusi masuk terminal di Kota Atambua?

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar efektifitas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Atambua?
2. Seberapa besar kontribusi pembayaran retribusi masuk terminal di Kota Atambua?



## **1.4 Tujuan dan Masalah Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas dan kontribusi pengawasan dinas perhubungan atas pembayaran retribusi masuk terminal.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

#### **1) Kemanfaatan Akademik**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan untuk menjadi pengembangan bagi jurusan akuntansi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **2) Kemanfaatan Praktis**

- Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- Menambah dan menembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal efektifitas pengawasan Dinas Perhubungan atas kontribusi pembayaran retribusi masuk terminal di Kota Atambua.